

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -

Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Iman Kuncoro, M.Sc.
N I P : 130 514 912
Jabatan : Lektor
Alamat : Jl. Turi No. 52

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 441 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

Ir. Iman Kuncoro, M.Sc.
NIP. 130 514 912

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Ir.Iman Kuncoro, M.Sc.
N I P : 130 514 912
JABATAN : Lektor
ALAMAT : Jl. Turi No. 52

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 441 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,



Ir. Iman Kuncoro, M.Sc

NIP. 130 514 912

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 031/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai.

Samarinda, 04 Maret 1991.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Sdr. Ir. HANI KUSORO, H.S., H.Sc. yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 31.007 Klas terletak di Jalan Turi No. 52 Samarinda dengan surat putusan kami tanggal No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjuk-kan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
3. bahwa Sdr. Ir. HANI KUSORO, H.S., H.Sc. pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P. & K. menurut pertim-bangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak : 1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal No. /SPR atas nama Sdr.
2. Menunjuk Sdr. Ir. HANI KUSORO, H.S., H.Sc. untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat : a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
- b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
- c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
- d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jendral Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

- I. Terhitung mulai tanggal, 07 Januari 1991, surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991... Nomor : 0311. / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Ir. HANI KUSORO, H.S., H.Sc. ditetapkan
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
- A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
- B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambat nya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
- C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merubah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU Seksi Wilayah : Jabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / Bupati KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Cabang Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Kantor Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA

Yth. : Sdr. Ir. HAN KUCORO, HS., II, Sc

Jalan: Furi No. 52.
Samarinda.



Ir. YAFRIN
110012434.-

LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret 19 91 Nomor : 031 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	J a l a n : T u r i No. 52 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	A A : 34.007
3. Golongan dan Klas	G o l . III SK. Dirjend CK. No. 3437/KPTS/CK/1990 Tanggal. 14 Desember 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp. 5.850,- (Lima ribu delapan ratus lima puluh rp)
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 September 1985 No. 417/KPTS/1985
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	D P U . Cabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Ir. Iman Kuncoro, HS. H. Sc Lektor
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul No. 46/1978 Tanggal. 05 Juli 1978
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	
13. Tanggal mulai menempati rumah	05 J u l i 1979
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 137.400,- (Seratus enam puluh tujuh ribu - empat ratus rupiah).
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13 % (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

1.- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sido -
mulyo kecamatan Samarinda H/Lir No. 04.1003/L.608/1990 Tgl. Tanggal .

- Ir. Komariah Kuncoro	19 - 11 - 1974.	(I s t e r i)
- Dewi Rosakuntari. K	21 - 04 - 1976.	(A n a k)
- Desy Kartika Rahayu	22 - 04 - 1980.	(A n a k)
- Hedia Trihandayani. K	25 - 08 - 1984.	(A n a k)
- Slamet Riyadi	29 - 04 - 1957	(A d i k)

2. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 302/KPTS/1988. Tanggal 26 Mei 1988. -
tentang pelaksanaan Suksesi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) kali dari -
sewa setiap bulannya bagi penghuni yang telah mengajukan permohonan sewa beli dalam jary -
ita waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan -
III (tiga) .

Dr. Man Kuncoro
BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

NOMOR 0.9 / BAP / 1992

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Daerah -

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-

Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal : 5 Juli 1989

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERO EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukannya oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. tgl. 30 Agustus 1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Turi
Blok :
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA. 34007
Didirikan tahun : 1978

Dengan harga taksiran :

Rumah	: Rp. <u>6.739.200,-</u>	(Enam. Juta. Tujuh. Ratus. Tiga. Puluh. Sembilan. Ribu. Dua. Ratus. Rupiah)
Ganti rugi atas tanah	: Rp. <u>4.410.000,-</u>	(Empat. Juta. Empat. Ratus. Sepuluh. Ribu. Rupiah)
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. <u>11.149.200,-</u>	(Sebelas. Juta. Seratus. Empat. Puluh. Sembilan. Ribu. Dua. Ratus. Rupiah)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah	: Rp. <u>12.636.000,-</u>	(Dua. Belas. Juta. Enam. Ratus. Tiga. Puluh. Enam. Ribu. Rupiah)
Ganti rugi atas tanah	: Rp.	(.....)
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. <u>12.636.000,-</u>	(Dua. Belas. Juta. Enam. Ratus. Tiga. Puluh. Enam. Ribu. Rupiah)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (.....)
2. Drs. D. N. KAMADJAJA (.....)
3. Drs. EGBERO EDWARD DETHAN (.....)

TANDA TANGAN

Man Kuncoro
Eduard Dethan

Nomor : 09 / BAP / 1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **Turi Samarinda**

Hdno. : AA. 34007

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1978.							
a.	Bangunan Induk	P	R	58.5	300.000,-	17.550.000,-	4.914.000,-	12.636.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaiki / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Ruman :	Rp. 12.636.000,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Supiah)						Rp. 12.636.000,-

Panitia Penilai :

Ketua,

Handwritten signature of H. Syarifuddin

In. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Handwritten signature of D. N. Kamadjaja

Drs. D. N. KAMADJAJA

Anggota,

Handwritten signature of Egeard Eduard Bethan

Drs. EGEARD EDUARD BETHAN

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : T U R I SAMARINDA

1. Konstruksi : Permenan .
2. Dibangun : 1978
3. Lu a s : 58,5 M²
4. T a n a h : ..

PERHITUNGAN

A. R U M A H

- Ditaksir pada tahun 1992,
- Umur rumah 1992 - 1978 = 14 Tahun
- Nilai susut 14 x 2 % = 28 %

Harga Per M² kalau dibangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda
Rp. 300.000,- menurut standar Firjen Cipta Karya Nomor: 222/ -
KPTS/Cb/1991, tanggal 7 Juni 1991 - 1992.

58,5 M ² x Rp. 300,000,-	=	Rp. 17.550.000,-
Susut 28 % x Rp. 17.550.000,-	=	Rp. 4.914.000,-
Taksiran Bangunan Induk	=	Rp. 17.550.000,- - Rp. 4.914.000,-
	=	Rp. 12.636.000,-